PT GARDA TUJUH BUANA Tbk
Coal Mining and Mining Services

**PANGGILAN**
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**
**PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.**
**("Perseroan")**

Direksi PT Garda Tujuh Buana Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 18 November 2026 |
| Tempat | : Ballroom Krakatau<br>Permata Kuningan Building Lantai 2<br>Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Jakarta 12960, Indonesia |
| Waktu | : 14.00 - 15.00 WIB |

**Agenda RUPST:**

1. **Persetujuan dispensasi RUPS Tahunan 2025**
   *Penjelasan:*
   *Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan tahun selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup namun karena Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 31 Desember 2025 diselesaikan pada 15 Juli 2026 maka RUPS Tahunan tahun 2025 terlambat dilaksanakan.*

2. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025;**
   Penjelasan:
   *Berdasarkan Pasasl 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 12 ayat 2 huruf a juncto Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2025.*

3. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;**
   Penjelasan:
   *Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 ayat 2 huruf b, akan disampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.*

4. **Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorariumnya;**
   Penjelasan:
   *Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2026 untuk disetujui Rapat.*

5. **Persetujuan Perubahan Susunan Direksi;**
   *Penggantian anggota Direksi yaitu Mastan Singh dan mengangkat Ganesh Tikamdas Ramchandani serta Pasi Ajay Chhotelal sebagai anggota Direksi.*

6. **Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris.**
   *Penggantian anggota Dewan Komisaris yaitu Sandeep Kaur dan mengangkat Timothy James Cornelius sebagai Komisaris Independen.*

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, 26 Oktober 2026.
3. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
   b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Telp: +62 21–3508077, Fax: +62 21–3508078, Email: dm@datindo.com
   c. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.gtb.co.id). Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Telp: +62 21–3508077, Fax: +62 21–3508078, Email: dm@datindo.com selambat-lambatnya pada hari Selasa, 17 November 2026.
   d. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://www.ksei.co.id.
4. Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dihimbau untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy).
5. Perseroan tidak menyediakan bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
6. Bahan-bahan acara Rapat termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan disediakan melalui web Perseroan www.gtb.co.id dan situs web KSEI https://akses.ksei.co.id dan tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan RUPS diselenggarakan.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli atau menyerahkan fotokopi dari surat penitipan kolektif dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwakili oleh pihak yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 27 Oktober 2026**

**PT Garda Tujuh Buana Tbk.**

**Direksi**